

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan berasal dari kata arab *zawwaja* dan *nakaha*. Kata “*nakaha* berarti menghimpun, sedangkan kata *zawwaja* berarti pasangan,”<sup>1</sup> Sehingga dari sisi bahasa, perkawinan berarti berhimpunnya 2 (dua) insan yang semula sendiri-sendiri menjadi satu kesatuan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>2</sup>

Tujuan dilakukannya perkawinan salah satunya untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>3</sup>

Perkawinan menurut Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

---

<sup>1</sup> Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan: Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 1.

<sup>2</sup> Lihat Pasal I Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung, Pustaka Setia, 2010, hlm. 15-16.

agamanya dan kepercayaannya, yang dipertegas dalam penjelasan pasal demi pasal dari pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni bahwa:

“Dengan perumusan pada pasal 2 ayat (2) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”

Agama Islam memandang perkawinan adalah suatu lembaga yang suci. Ikatan perkawinan yang dilakukan dengan akad nikah merupakan suatu ikatan atau suatu janji kuat, seperti yang disebut Al-Quran sebagai *mitsaqan ghalizan* sebagaimana terdapat dalam surah An-Nisa ayat 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya. Hak-hak wanita dalam syariat Islam dibangun atas prinsip bahwa wanita dan pria berada pada kedudukan yang setara dalam satu wadah kemanusiaan. Peran serta wanita sebagai pendamping pria dalam unit keluarga dilandaskan pada paradigma yang menyatakan bahwa keduanya saling melengkapi dan wanita memiliki hak-hak yang sebanding dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Salah

satu hak yang diberikan kepada wania atas perkawinan, yaitu hak untuk menerima mahar.<sup>4</sup>

Pada umumnya, mahar pernikahan yang digunakan oleh calon pasangan suami istri di Indonesia adalah seperangkat alat shalat ataupun sejumlah uang yang telah disepakati calon mempelai. Namun, perkawinan yang dilaksanakan pada Selasa, 8 April 2021 di kota Makassar, yakni antara Bau Tenri Abeng dan Raja Muhammad Hasbi merupakan salah satu dari perkembangan perkawinan pada zaman modern dengan menjadikan *Bitcoin* sebagai mahar pernikahannya, yang mana pada per tanggal 8 april 2021, *Bitcoin* berada pada kisaran harga Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).<sup>5</sup>

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, fenomena penggunaan *Bitcoin* sebagai mahar pernikahan semakin banyak terjadi di Indonesia. Bahkan sampai saat ini diketahui bahwa minat masyarakat untuk memulai investasi ataupun trading menggunakan aset kripto khususnya *Bitcoin* semakin meningkat. Hal ini sebagaimana data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang mencatat, jumlah investor dan trader aset kripto menembus angka 12,4 juta per bulan Februari 2022. Jumlah ini telah melampau angka pasar modal yang mencapai 8,1 juta pengguna. Selain itu data menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2021 lalu, transaksi menggunakan aset kripto khususnya

---

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, *Op.Cit.*, hlm. 12.

<sup>5</sup> [https://www.brilio.net/wow/kisah\\_-para-pengantin-pakai-bitcoin-sebagai-uang-mahar-antimainstream-210418.html](https://www.brilio.net/wow/kisah_-para-pengantin-pakai-bitcoin-sebagai-uang-mahar-antimainstream-210418.html) di akses pada hari Sabtu 10 Juli 2021 pukul 03.34 WIB.

*Bitcoin* dan *Ethereum* mencapai angka 859,4 triliun rupiah dengan jumlah investor masih kisaran 11,2 juta pengguna kala itu.<sup>6</sup>

Fakta bahwa semakin meningkatnya pengguna aset kripto menimbulkan berbagai perubahan dalam tren masyarakat dewasa ini. Salah satunya adalah tren menggunakan aset kripto khususnya *Bitcoin* sebagai mahar pernikahan. *Bitcoin* yang disebut sebagai *the mother of cryptocurrency* merupakan mata uang digital berbasis kripto dengan nilai jual tertinggi dibandingkan dengan aset kripto lainnya. Sehingga banyak masyarakat menilai penggunaan *bitcoin* sebagai mahar merupakan trend berkelas. Karena nilai tukar dari *Bitcoin* sendiri kian hari kian meningkat, bahkan pada akhir tahun 2021 lalu *Bitcoin* mencapai nilai tukar tertingginya sebesar 940 juta per satu koinnya. Nilai tukar yang kian tinggi ini membuat banyak kalangan masyarakat mulai berencana menggunakan *Bitcoin* sebagai mahar pernikahan.

Bank Indonesia melalui siaran Pers Nomor 16/6/Dkom dengan judul *Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin Dan Virtual Currency Lainnya* pada tanggal 6 Februari 2014 menyatakan bahwa *Bitcoin* dan *Virtual Currency lainnya* bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia dengan berdasar pada UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Sedangkan pengertian *Virtual Currency* berdasarkan penjelasan Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas

---

<sup>6</sup> <http://www.Katadata.co.id> diakses Pada tanggal 01 Juli 2022 Pukul 23:19 WIB.

moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (reward) antara lain Bitcoin, Blackcoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple dan Ven.<sup>7</sup>

Adapun juga sejak 23 Januari 2021, Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) juga sudah menerbitkan daftar 229 jenis asset kripto yang dapat diperdagangkan. Bitcoin ada di urutan pertama dalam daftar tersebut. Ketentuan itu tertuang dalam peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.<sup>8</sup>

Mengenai bentuk dan jenisnya mahar, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan mengenai mahar sedangkan KHI masih belum mengatur mengenai mahar secara komprehensif. KHI hanya menjelaskan bahwa jumlah, bentuk dan jenisnya mahar harus disepakati oleh kedua calon mempelai dan tidak terdapat ketentuan mengenai syarat-syarat mahar. Oleh karena itu, mencermati fenomena penggunaan *Bitcoin* sebagai mahar pernikahan, maka relevan kiranya jika dilakukan kajian dari aspek hukum Islam dan melihat pendapat para ulama Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah untuk memberikan sikap terkait dengan fenomena mahar bitcoin, yang berjudul ***“Penggunaan Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Ulama NU dan Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung”***.

---

<sup>7</sup> Lihat penjelasan Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236)

<sup>8</sup> <https://bisnis.tempo.co/read/1453592/tren-mahar-nikah-pakai-bitcoin-bappebti-silakan-saja> diakses pada Sabtu 10 Juli 2021 pukul 04.00 WIB

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penggunaan *Bitcoin* sebagai mahar pernikahan?
2. Bagaimana keabsahan *Bitcoin* sebagai mahar pernikahan menurut ulama Nahdlatul Ulama kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana keabsahan *Bitcoin* sebagai mahar pernikahan menurut ulama Muhammadiyah kabupaten Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan *Bitcoin* sebagai mahar pernikahan dalam praktik akad nikah.
2. Untuk mengetahui keabsahan *Bitcoin* sebagai mahar nikah menurut ulama NU kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui keabsahan *Bitcoin* sebagai mahar nikah menurut ulama Muhammadiyah kabupaten Tuluangagung.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharap dapat menambah khazanah keilmuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan dibidang ilmu syari'ah terkhusus mengenai hokum *bitcoin* sebagai mahar pernikahan.

### **2. Secara Praktis**

- a. Bagi instansi, hasil penelitian ini diharap dapat memberi masukan pengetahuan hukum tentang hukum penggunaan *Bitcoin* sebagai mahar nikah.

- b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, berguna untuk pertimbangan atau referensi dalam karya-karya bagi seluruh aktivitas akademik di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- c. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan keilmuan dan praktek perilaku keorganisasian maupun manajemen sumber daya manusia yang religious.
- d. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini bertujuan dapat memberikan informasi, teori dan hukum mengenai penggunaan *Bitcoin* sebagai mahar nikah.
- e. Bagi peneliti yang akan datang, diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian mengenai penggunaan *Bitcoin* sebagai mahar nikah.

## **E. PENEGASAN ISTILAH**

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

### **1. Penegasan Konseptual**

Untuk memahami agar terhindar dari kesalah pahaman dan keamanan serta ambiguitas dalam memahami judul dan isi skripsi yang telah penulis ajukan adalah “ penggunaan *Bitcoin* Sebagai

Mahar Pernikahan menurut Ulama NU dan Muhammadiyah Lokal”, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah:

a. Bitcoin

Bitcoin adalah mata uang digital yang berada didalam system jaringan pembayaran open source P2P (*peer-to-peer*). P2P adalah salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa computer, dimana setiap station atau computer yang terdapat didalam lingkungan jaringan tersebut bias saling berbagi, jaringan ini memudahkan pengguna dalam bertransaksi secara langsung tanpa memerlukan jasa dari pihak ketiga seperti misalnya Bank.<sup>9</sup>

Unsur-unsur *Bitcoin* adalah adanya jaringan *peer-to-peer*, blok, *blockchain*, dan *miners*. Jaringan *peer-to-peer* dalam *Bitcoin* memperbolehkan pengguna untuk menstransfer sejumlah nilai *Bitcoin*, transaksi ini disimpan dalam file yang disebut dengan blok, blok-blok ini akan terjalin satu sama lain sehingga membentuk rantai blok yang disebut dengan *Blockchain*, dan *miners* memecahkan formula matematika kompleks untuk membuktikan kepemilikan *Bitcoin*.<sup>10</sup>

Menurut Penulis, *Bitcoin* merupakan suatu uang digital yang dapat digunakan untuk bertransaksi baik sebagai

---

<sup>9</sup> Tiara Dhana, *Op.cit.*

<sup>10</sup> *Ibid.*



penyimpanan maupun alat pembayaran yang penggunaannya menggunakan jaringan *online*.

#### b. Mahar

Secara etimologi (bahasa), mahar (صداق) artinya maskawin.<sup>11</sup> Dan didalam Kamus Kontemporer Arab Indonesia, mahar atau maskawin disamakan dengan kata صَدَاق, صِدَاق, مهر.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Hamka, kata *shidaq* atau *shaduqat* dari rumpun kata *shidiq*, *shadaq*, bercabang juga dengan kata *shadaqah* yang terkenal. Dalam maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati. Jadi artinya harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada mempelai perempuan ketika akan menikah. Arti yang mendalam dari makna mahar itu ialah laksana cap atau stempel, bahwa nikah itu telah dimateraikan.<sup>13</sup>

Mahar (maskawin) secara terminology menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar adalah harta yang diberikan kepada perempuan dari seorang laki-laki ketika menikah atau bersetubuh (*wathi'*).<sup>14</sup>

#### c. Pernikahan

---

<sup>11</sup> M. ahmad Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat (Kajian Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm.36.

<sup>12</sup> Atabik Ali dan Zuhdi muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesi*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, hlm. 462

<sup>13</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz IV, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999, hlm, 294.

<sup>14</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al-Akhyar*, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, tth, Juz 2, hlm.60.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>15</sup> Perkawinan disebut juga “Pernikahan” berasal dari kata “Nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (Wathi). Kata “nikah” sendiri digunakan untuk arti persetubuhan(coitus), juga untuk arti akad nikah.<sup>16</sup>

d. Ulama

Ulama bentuk kata dari *Alim* yang berarti orang yang dalam pengetahuan agama Islam. Kata *Alim* adalah kata benda dari kata kerja *alima* yang berarti “*mengerti* atau *mengetahui*”. di Indonesia, kata Ulama yang menjadi kata jama’ *Alim*, umumnya diartikan “orang yang berilmu”. Kata Ulama ini bila dihubungkan dengan perkataan lain, seperti Ulama Hadits, Ulama Tafsir dan lain sebagainya, mengandung arti yang luas, yakni meliputi semua orang yang berilmu. Apa saja ilmunya baik ilmu agama Islam maupun ilmu yang lain, menurut pemahaman yang berlaku sampai sekarang. Ulama adalah mereka yang ahli atau memiliki kelebihan dalam bidang ilmu agama Islam, seperti ahli dalam Tafsir, ilmu Hadits, Bahasa

---

<sup>15</sup> Dep Dikud *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet.ke-3, edisi ke-2, hlm. 456.

<sup>16</sup> Abd.Rahman Ghazaly, *FIqih Munakahah* (Jakarta : Kencana, 2006), hlm.7.

Arab, dan paramasastranya seperti *saraf, nahwu, balaghah*, dan sebagainya.<sup>17</sup>

e. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama lahir pada tanggal 31 Januari 1926 sebagai representatif dari ulama tradisional, dengan haluan ideologi *ahlussunnah waljama'ah* tokoh-tokoh yang ikut berperan diantaranya K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Wahab Hasbullah dan para ulama pada masa itu. Pada masa itu pada saat kegiatan reformasi mulai berkembang luas, ulama belum begitu terorganisasi namun mereka sudah saling mempunyai hubungan yang sangat kuat. Perayaan pada saat pesta haul, ulang tahun wafatnya seorang kiai, secara berkala mengumpulkan para kiai, masyarakat sekitar ataupun para bekas murid pesantren mereka yang kini tersebar luas diseluruh nusantara.<sup>18</sup>

Berdirinya Nahdlatul Ulama tak bisa dilepaskan dengan upaya mempertahankan ajaran *ahlussunnah wal jama'ah*. Ajaran ini bersumber dari alquran, sunnah, *ijma'* (keputusan-keputusan para ulama sebelumnya), dan *qiyas*. Seperti yang dikutip oleh marijan dari K.H. Musthofa Bisri ada tiga substansi, yaitu (1) dalam bidang hukum-hukum islam menganut salah satu ajaran dari empat madzhab (Hanafi,

---

<sup>17</sup> Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 12.

<sup>18</sup> Masykur Hasyim, *Merakit Negeri Berserakan*, (Surabaya: Yayasan 95, 2002), hlm. 66.

Maliki, Hambali, Syafi'i), yang dalam praktiknya para kyai NU menganut kuat madzhab syafi'i. (2) dalam soal tauhid (ketuhanan), menganut ajaran Imam Abu Hasan Al-Asyari dan Imam Abu Mansur Al-maturidzi. (3) dalam bidang tasawuf, menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qosim Al-Junaidi.<sup>19</sup>

f. Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Latar belakang KH. Ahmad Dahlan memilih nama Muhammadiyah yang pada masa itu sangat asing bagi telinga masyarakat umum adalah untuk memancing rasa ingin tahu dari masyarakat, sehingga ada celah untuk memberikan penjelasan dan keterangan seluas-luasnya tentang agama Islam sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW.<sup>20</sup>

## F. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Penggunaan Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Ulama NU dan Muhammadiyah kabupaten Tulungagung” adalah

---

<sup>19</sup> Laode Ida, *NU Muda*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 7.

<sup>20</sup> Jurnal Tarbawi Volume 1 No.2 ISSN 2527-4082, hlm.139.

fenomena yang baru dan jarang ditemui yang tentu umum diketahui berlangsungnya prosesi pernikahan ketika ijab qobul mahar yang digunakan yakni berupa uang, barang, seperangkat sholat dan lain sebagainya. Namun fenomena terbaru saat ini yakni mahar yang digunakan mempelai laki-laki adalah *Bitcoin* atau aset online, yang pada hakikatnya konsistensi nilai pada *Bitcoin* ini belum memiliki pakem yang pasti karena harga *Bitcoin* ini sewaktu-waktu bias naik ataupun turun